

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 43.91.02.2776309.01.25

Nilai : Rp. 1.633.645.678,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. PROVICES INDONESIA** alamat : Gedung Bakrie Tower Lt. 80, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Graha Mustika Ratu Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870, Perwakilan Kantor Pusat / (Graha Mustika Ratu Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870) sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [REDACTED] alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 1.633.645.678,-** (terbilang : Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Pengadaan Jasa Pendukung Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2025** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : SPPBJ.PPK-07/PJ.015/2024 Tanggal 31 Desember 2024** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke PT. ASURANSI UMUM VIDEI Telp. (+6221) 83709055 (Penerbit) Email : kp@videl-insurance.co.id

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal **31 Desember 2024**

TERJAMIN
PT. PROVICES INDONESIA

[REDACTED]

Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI

[REDACTED]

PEJABAT EKSEKUTIF

[REDACTED]

MANAGER